

Manajemen Pembinaan Nazir Wakaf (Studi di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat)

Rahmat Firdaus^{1*}, Rizal², Alimin³, Febria Rahim⁴, Monica Helva Mita⁵

^{1,2,3,4,5} FEBI UIN Mahmud Yunus Batusangkar

*Email korespondensi: rahmatfirdaus@uinmybatusangkar.ac.id

Abstract

This research aims to determine the management of waqf nazir development at the Indonesian Waqf Representative Body, West Sumatra Province. This research is descriptive qualitative in nature using observation, interview and documentation data collection techniques. Data analysis was carried out using the stages of data reduction, display and conclusion. The results of this research show that the management of waqf nazir coaching involves several forms of programs, first, KISWA (Study of current issues regarding waqf), second, Coaching Session, third, SITAWA (Literacy and Questions and Answers about Waqf, fourth, (Sharing Experiences between Nazhir) the aim of this program is to increase nazir's knowledge in managing and developing waqf assets. Fifth, the waqf nazir competency certification program. This program aims to make nazir professionals in developing waqf assets

Keywords: *Waqf nazir development, Indonesian Waqf Board*

Saran sitasi: Firdaus, R., Rizal., Alimin., Rahim, F., & Mita, M. H. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Eks Karesidenan Surakarta). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 2691-2696. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14419>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14419>

1. PENDAHULUAN

Islam sebagai ajaran yang sempurna, mempunyai konsep ekonomi dalam mensejahterakan umat. Salah satu sistem ekonomi Islam yang mempunyai peranan penting bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat adalah wakaf. Wakaf merupakan instrumen keuangan Islam yang sangat unik dan sangat khas dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi lain. Masyarakat non-Muslim boleh memiliki konsep kedermawanan (*philanthropy*) tetapi ia cenderung seperti hibah, berbeda dengan wakaf. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrumen zakat yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Yasniwati, 2019)

Sejarah telah membuktikan bahwa, tujuan wakaf untuk menciptakan kesejahteraan sosial sudah dicontohkan pada masa kejayaan Islam. (Ridwan, 2012) Dalam melaksanakan wakaf agar produktif maka dibutuhkan seorang nadzir atau pengelola wakaf. nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan

mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. (Safi & Tabara, 2021) Potensi wakaf di Indonesia yang begitu besar sangat memungkinkan untuk dikelola secara produktif. Pengelolaan wakaf saat ini bisa dilakukan oleh pihak perorangan, organisasi, dan berbadan hukum. (Prasinanda & Widiastuti, 2020)

Wakaf di Indonesia menjadi perhatian masyarakat karena memberikan manfaat yang sangat besar, walaupun pada awalnya wakaf hanya dikelola sebagai amalan sosial, namun karena berkembangnya zaman, wakaf sudah mengalami perubahan paradigma. Adapun tujuan pengelolaan wakaf yang ditujukan untuk mensejahterakan umat Islam menggunakan pendekatan bisnis dan manajemen, dimana konteks ini dikenal dengan wakaf produktif. Selain perubahan dari tata pengelolaan wakaf, bentuk wakaf juga mengalami perubahan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dari yang hanya berbentuk wakaf tanah, benda tidak bergerak sampai saat ini sudah berupa wakaf uang dan wakaf saham.

(Piliyanti, 2018) Indonesia adalah Negara yang memiliki aset wakaf yang cukup besar, tetapi dari banyaknya aset wakaf yang dimiliki sebagian besar banyak diperuntukkan untuk bangunan yang bernilai ibadah, seperti masjid, musholla, sekolah, pondok pesantren dan makam. Sehingga pengelolaan yang mengarah kepada pemanfaatan secara produktif belum dapat dirasakan secara luas. (Nisa dkk., 2022)

Kedudukan nazhir merupakan suatu hal yang sangat penting dan sentral karena pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. (Ilyas, 2017)

Pada umumnya harta benda wakaf di Indonesia masih banyak dimanfaatkan secara konsumtif dan belum dikelola secara produktif dan dinamis. Hal ini bisa dilihat dari beberapa penelitian mengenai manajemen pengelolaan wakaf dan fakta di lapangan tentang pengelolaan wakaf. Hal ini disebabkan karena banyaknya dari para nazhir wakaf yang tidak mengetahui tugasnya. Nazhir merupakan bagian penting dalam berwakaf karena nazhir memegang peranan penting dalam pengelolaan wakaf. Tanpa nazhir, wakaf tidak dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 49 ayat 1 huruf a, Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang yaitu memberikan nasihat kepada Nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dan diatur juga diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Dewan Wakaf Indonesia tahun 2021 pada bab IV pasal 9 ayat 1 huruf a. Badan Wakaf Indonesia bertugas dan berwenang memberikan pembinaan kepada nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

Berdasarkan undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 53, 54 dan 55 menyebutkan bahwa; Pasal 53 (1) Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum; b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf; c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf; d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanku AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak; e. penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan

dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya; dan f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Pasal 54 Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya. Pasal 55 (1) Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang kurangnya sekali dalam setahun. (2) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya. (3) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

Menurut (Huda, Rini, Mardoni, Hudori, & Anggraini, 2017) problem utama nazhir adalah kurangnya kompetensi nazhir dalam mengelola harta benda wakaf. Sehingga solusinya adalah melakukan sertifikasi nazhir wakaf. Sedangkan menurut (Muhammad & Sari, 2021) diperlukan standar kompetensi khusus untuk nazhir melalui proses pendidikan terstruktur dan asesmen terukur, agar nazhir memiliki kemampuan yang kompeten dalam mengelola aset-aset wakaf. Nazir wakaf telah diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dengan sangat rinci. Hal itu tentu menunjukkan bahwa posisi nazir wakaf memiliki kedudukan yang signifikan. (Khosim & Busro, 2020)

Pembinaan nazhir wakaf merupakan upaya penting untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme nazhir dalam mengelola harta benda wakaf. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat wakaf bagi umat dan mewujudkan visi misi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia provinsi Sumatera Barat merupakan organisasi non struktural. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas untuk mengurus dan mengelola persoalan perwakafan di Sumatera Barat salah satunya dalam pembinaan nazhir wakaf, yang mana jumlah nazhir wakaf di Sumatera Barat berjumlah lebih dari 15.000 orang nazhir dari 5.881 tanah wakaf. Dengan hal tersebut perwakilan Badan Wakaf Indonesia provinsi Sumatera Barat melakukan pembinaan terhadap nazhir. Terkait dengan pembinaan nazhir di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat bisa bekerja sama

dengan pihak ketiga atau pemerintah seperti kerjasama dengan kementerian Agama dalam pembinaan nazhir (<https://sumbar.kemenag.go.id>. diakses pada 15 maret 2024)

Di bawah ini jumlah nazhir yang telah dilakukan pembinaan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1. Jumlah Nazhir yang telah dibina oleh PBWI Sumatera Barat

No	Tahun	Nazhir yang telah dibina	Nazir bersertifikasi kompetensi
1	2022	85	-
2	2023	115	102
Jumlah		200 Orang	102 Orang

Sumber: Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumatera Barat

Setelah peneliti melakukan riset dari beberapa penelitian relevan. Penelitian yang telah ada sebelumnya lebih banyak mengarah mengkaji tentang peran nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Oleh karena itu penelitian ini sangat penting karena nazir sangat berperan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Berdasarkan undang-undang wakaf nazhir berhak mendapatkan pembinaan oleh Badan Wakaf Indonesia agar tujuan wakif dalam mewakafkan hartanya dapat terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pembinaan nazhir wakaf di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Pimpinan, Sekretaris, Bendahara, dan staff Administrasi Perwakilan Badan Wakaf Indonesia provinsi Sumatera Barat dan beberapa nazhir yang telah dibina oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu, dokumen-dokumen pendukung seperti laporan pembinaan nazhir di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Adapun teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan penelitian antara lain: observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data penelitian ini dianalisis dengan konsep yang dikembangkan, analisis data kualitatif harus bersifat interaktif dan berkesinambungan pada setiap tahapan

penelitian agar datanya lengkap dan jelas. Adapun analisis yang digunakan penulis yaitu: display data adalah kegiatan menampilkan data dalam bentuk sederhana berupa kata, kalimat, grafik dan tabel, serta matriks naratif kemudian reduksi data, dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data-data yang diperlukan kemudian dilanjutkan dengan mereduksi data agar fokus pada sudut pandangnya terhadap program. Setelah data direduksi, disajikan dalam bentuk uraian singkat dan tabel. Kemudian peneliti menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan penjelasan singkat mengenai hasil analisis yang dilakukan pada tahapan sebelumnya. Untuk memvalidasi data dan informasi diperoleh penulis menggunakan teknik triangulasi sumber.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan diketahui bahwa manajemen pembinaan nazir wakaf telah dilakukan oleh PBWI Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berdasarkan penuturan dari informan yang menyebutkan bahwa Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan badan wakaf indonesia salah satu tugas dan fungsi dari Perwakilan Badan Wakaf Indonesia adalah melakukan pembinaan kepada nazhir wakaf dan lembaga kenadziran. Pembinaan yang dilakukan Perwakilan badan Wakaf Indonesia provinsi sumatera barat kepada nazhir tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf” (Informan 1, Wawancara: Agustus 2024).

Senada yang disampaikan oleh informan ke dua selaku Bendahara Perwakilan Badan Wakaf Indonesia provinsi Sumatera Barat mengatakan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat telah melakukan tugas dan fungsinya. Salah satu tugas dan fungsinya yaitu melakukan pembinaan terhadap nazhir wakaf dalam mengelola harta benda wakaf. Pembinaan nazhir wakaf ini sudah ada setiap tahunnya, yaitu sejak tahun 2019 sampai pertengahan tahun 2023 secara umum pembinaan dilakukan secara langsung. Namun, pada pertengahan tahun 2023 sampai sekarang pembinaan tersebut dilakukan dengan dua bentuk pembinaan, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran perwakilan badan wakaf indonesia provinsi sumatera barat sehingga tidak bisa melakukan pembinaan secara langsung pada kepada

nazhir di provinsi Sumatera Barat. Jumlah nazhir di provinsi Sumatera Barat lebih dari 18.000 orang nazhir maka dari itu Perwakilan Badan Wakaf Indonesia melakukan pembinaan secara online dan bertujuan untuk mempermudah nazhir dalam melakukan pembinaan (Informan 2, Wawancara: Agustus 2024).

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tidak bisa lepas dari peran nadzir dalam memproduksi harta benda wakaf. (Munawar, 2021) Menurut hasymi dalam baharuddin menyebutkan bahwa kunci pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama nadzir yang profesional yang memahami yang baik tugas dan fungsi nadzir dalam pengelolaan wakaf. (Baharuddin & Iman, 2018)

Berikut bentuk manajemen pembinaan nazhir wakaf di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Manajemen pembinaan yang dilakukan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat dengan beberapa program yang pertama program ayo pahami wakaf yang mana program ini memiliki 4 tema yaitu 1) KISWA (Kajian Isu-isu terkini tentang wakaf), 2) Coaching Session, 3) SITAWA (Literasi dan Tanya Jawab Tentang Wakaf, 4) SPAN (Sharing Pengalaman antar Nazhir) yang mana tujuan dari program ini untuk menambah wawasan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

Kedua Program Sertifikasi Kompetensi nazhir yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi

nazhir wakaf, yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pada Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Wakaf. Standar kompetensi kerja ini merupakan acuan nazhir memiliki kompetensi dalam pengelolaan wakaf. Sesuai dengan Undang-undang No, 41 Tahun 2004. Sehingga dengan adanya pelatihan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Barat bisa meningkatkan kinerja nazhir. Sebelum adanya sertifikasi kompetensi nazhir, banyak nazhir wakaf yang bermasalah dalam pengelolaan harta wakaf, mulai dari kurang kompetennya dalam mengembangkan wakaf, tidak produktifnya harta benda wakaf, sehingga tidak berdampak kepada penerima manfaat, untuk itu banyak dari wakif untuk menarik harta yang telah diwakafkan tersebut, karena nadzirnya yang belum kompeten.

Selain dari program-program tersebut Perwakilan Badan Wakaf Indonesia juga melakukan pembinaan terhadap nazhir dan lembaga kenazhiran secara langsung dalam bentuk seminar. Pembinaan ini dilakukan kepada nazhir ketika pengukuhan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia kab/Kota. Tujuan dari pembinaan ini agar para nazhir ini mengetahui tugas dan fungsinya sebagai nazhir Wakaf. (Informan 3: Wawancara Juli 2024)

Di bawah ini bentuk kegiatan pembinaan nazir wakaf oleh PBWI Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2. Jumlah Nazhir yang dibina oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumatera Barat

No	Tahun	Kegiatan	Waktu dan Tempat	Jumlah Nazhir yang dibina	Bentuk Pembinaan
1	2022	Pembinaan Nazhir Angkatan I sekaligus Pengukuhan Pengurus BWI Perwakilan Kab. Pesisir Selatan	Jum'at, 25 Februari 2022 di Hotel Hannah Painan Kab. Pesisir Selatan	15 orang nazhir	Langsung
2	2022	Pembinaan Nazhir Angkatan II sekaligus Pengukuhan Pengurus BWI Perwakilan Kab. Dharmasraya	Kamis, 17 Maret 2022 di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya	15 orang nazhir	Langsung
3	2022	Pembinaan Nazhir Angkatan III sekaligus Pengukuhan Pengurus BWI Perwakilan Kota Padang Panjang	Senin, 22 Agustus 2022 di Lt. III Balai Kota Padang Panjang.	15 orang nazhir	Langsung
4	2022	Pembinaan Pengurus BWI dan Nazhir Wakaf	Selasa, 29 November 2023 di Aula FKUB Kanwil Kemenag Sumbar	40 orang Nazhir	Langsung

No	Tahun	Kegiatan	Waktu dan Tempat	Jumlah Nazhir yang dibina	Bentuk Pembinaan
5	2023	Pembinaan Nazhir Lembaga Wakaf Darul Hikmah Pasaman Barat	Sabtu s.d Minggu, 7 s.d 8 Januari 2023 di Kantor Lembaga Wakaf Darul Hikmah (Simpang Tiga, Luhak Nan Duo Pasaman Barat).	10 orang Nazhir	Langsung
6	2023	Pembinaan Nazhir dan Sosialisasi Pergantian Nazhir Harta Benda Tidak Bergerak	Jum'at, 17 Februari 2023 di Jorong Parik Putuih Nagari Ampang Gadang Kec. Ampek Angkek Kab. Agam	20 orang Nazhir	Langsung
7	2023	Pembinaan Nazhir Masjid Raya Sikabu	Senin, 6 Maret 2023 di Sekretariat BWI Perwakilan Sumbar	5 orang Nazhir	Langsung
8	2023	Pembinaan Nazhir Masjid Talang Andih	Senin, 6 Maret 2023 melalui Zoom Meeting	5 orang Nazhir	Tidak Langsung
9	2023	Pembinaan Nazhir Yayasan Akademi Surau Indonesia	Rabu, 15 Maret 2023 Sekretariat BWI Perwakilan Sumbar	5 orang Nazhir	Langsung
10	2023	Pembinaan Nazhir Yayasan Islamic Centre Kupitan	Kamis, 27 April 2023 Sekretariat BWI Perwakilan Sumbar	5 orang Nazhir	Langsung
11	2023	Pembinaan Nazhir Wakaf I sekaligus Pengukuhan Pengurus BWI Perwakilan Kota Sawahlunto	Rabu, 3 Mei 2023 di Balairung Rumah Dinas Walikota Sawahlunto	15 orang Nazhir	Langsung
12	2023	Pembinaan Nazhir Wakaf II sekaligus Pengukuhan Pengurus BWI Perwakilan Kabupaten Agam.	Selasa, 9 Mei 2023 di Balairung Rumah Dinas Bupati Agam.	15 orang Nazhir	Langsung
13	2023	Pembinaan Nazhir Wakaf III sekaligus Pengukuhan Pengurus BWI Perwakilan Kabupaten Solok	Rabu, 17 Mei 2023 di Aula Islamic Centre Masjid Darussalam Koto Baru	15 orang Nazhir	Langsung
14	2023	Pembinaan Nazhir Wakaf sekaligus Pengukuhan Pengurus BWI Perwakilan Kabupaten Tanah Datar	Kamis, 28 Desember 2023 di aula kemenag kabupaten tanah datar	20 orang Nazhir	Langsung
Jumlah				200	

Sumber: Perwakilan Badan wakaf Indonesia Sumatera Barat

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat telah melakukan tugas dan fungsinya. Salah satu tugas dan fungsinya yang telah dilakukan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia yaitu pembinaan nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Manajemen pembinaan yang dilakukan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat ini dilakukan dengan 2 bentuk pembinaan yaitu pembinaan langsung dan pembinaan tidak langsung. Pembinaan langsung ini yang mana pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia bertemu langsung dengan para nazhir wakaf. Sedangkan pembinaan tidak langsung ini dilakukan pihak perwakilan Badan

Wakaf Indonesia secara online yang mana melalui zoom meeting. Untuk pembinaan tidak langsung ini bertujuan untuk mempermudah nazhir dalam melakukan pembinaan nazhir yang dilakukan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera barat.

Oleh karena itu Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat telah terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia khususnya dalam pembinaan nazhir. Perwakilan Badan wakaf Indonesia provinsi Sumatera Barat telah melakukan pembinaan nazhir wakaf secara langsung dan tidak langsung. Pembinaan tidak hanya dilakukan kepada nazhir wakaf tetapi juga kepada

lembaga kenadziran. Karena lembaga kenazhiran tersebut juga memiliki tugas dalam penyuluhan wakaf.

Tujuan pembinaan nazhir wakaf yang dilakukan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia provinsi Sumatera Barat adalah diharapkan nazir mengetahui dan memahami dengan baik tugas dan fungsinya sehingga dapat menjadikan harta benda wakaf menjadi produktif dan dapat meningkatkan kepercayaan wakif terhadap nazir yang telah menerima harta benda wakaf dengan itu nazir bisa dikatakan pengelola wakaf yang profesional.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil riset ini diketahui bahwa manajemen pembinaan nazir wakaf dengan beberapa bentuk program *pertama*, KISWA (Kajian Isu-isu terkini tentang wakaf), *kedua*, Coaching Session, *ketiga*, SITAWA (Literasi dan Tanya Jawab Tentang Wakaf, *keempat*, (Sharing Pengalaman antar Nazhir) yang mana tujuan dari program ini untuk menambah wawasan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. *kelima*, program sertifikasi kompetensi nazir wakaf. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera barat membuat program pembinaan ini bertujuan agar nazir mengetahui dan memahami dengan baik tugas dan fungsinya sehingga dapat menjadikan harta benda wakaf menjadi produktif dan dapat meningkatkan kepercayaan wakif terhadap nazir yang telah menerima harta benda wakaf dengan itu nazir bisa dikatakan pengelola wakaf yang profesional.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ilyas, M. (2017). Profesional Nazhir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 71. <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.v4i1.5719>
- Khosim, A., & Busro, B. (2020). Konsep Nazhir Wakaf Profesional Dan Implementasinya Di Lembaga Wakaf Nu Dan Muhammadiyah. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 11(1), 49–74. <https://doi.org/10.47411/Al-Awqaf.v11i1.28>
- Prasinanda, R. P., & Widiastuti, T. (2020). Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(12), 2553. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2553-2567>

- Ridwan, M. (2012). Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 91. <https://doi.org/10.18326/Muqtasid.v3i1.91-109>
- Badan Wakaf Indonesia. (2019). *Buku Pintar Wakaf*.
- Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. (2018). Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 62. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1197>
- Fahrurroji. (2019). *Wakaf Kontemporer*. Badan Wakaf Indonesia.
- Jaharuddin. (2020). *Manajemen Wakaf Produktif Potensi, Konsep, Dan Praktik*. Kaizen Sarana Edukasi.
- Khairiya, S. P. (2016). *Pembinaan Nazir Wakaf Di Kementerian Agama Kota Padang Dan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat Studi Implementasi Pasal 13 Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. [Tesis]. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nisa, R., Gazali, A., & Anafarhanah, S. (2022). Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan Dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf. *Idarotuna*, 4(2), 141. <https://doi.org/10.24014/Idarotuna.v4i2.16976>
- Piliyanti, I. (2018). *Manajemen Zakat Dan Wakaf (Teori Dan Praktik Di Indonesia)*. Gerbang Media.
- Safi, W., & Tabara, R. (2021). Efektivitas Peran Nazir Dalam Mengelola Dan Mengembangkan Wakaf Produktif Di Yayasan Cahaya Islam Papua Kota Sorong. *Muadalah : Jurnal Hukum*, 1(2), 35–47. <https://doi.org/10.47945/Muadalah.v1i2.640>
- Sahbudi. (2021). *Peran Dan Fungsi Bwi Menurut Uu Dan Pp Tentang Wkaf*. Diandra Kreatif.
- Wardy Putra, T. (2022). *Buku Ajar Manajemen Wakaf*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Yasniwati. (2019). *Wakaf Untuk Kesejahteraan Sosial Di Indonesia*. Andalas University Press.
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>

www.bwi.go.id

www.kemenag.go.id